



PUTUSAN

Nomor 209/Pdt.G/2021/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

....., tempat dan tanggal lahir di Pekanbaru, 09 Desember 1991, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Karyawan Honorer, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Trimas Murni No 62 RT.002 RW.016 Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau Sebagai **PEMOHON**;

melawan

....., tempat dan tanggal lahir di Tembilahan, 01 April 1992, Agama Islam, Pendidikan terakhir S1, Pekerjaan Guru Honorer, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Sederhana Gang Kacang RT.003 RW.007 Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan pada tanggal 15 Maret 2021 dengan register perkara Nomor 209/Pdt.G/2021/PA.Tbh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.209/Pdt.G/2021/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri (Ba'da Dukhul) yang melangsungkan pernikahan atas dasar suka sama suka, pada hari Senin, tanggal 09 Januari 2017 M atau 10 Rabiul Akhir 1438 H dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 0013/013/II/2017, ditandatangani pegawai Pencatat nikah KUA tersebut pada tanggal 09 Januari 2017 M.
2. Bahwa sebelum menikah, Pemohon berstatus Perjaka dan Termohon berstatus Gadis.
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jalan Subrantas Gang Akasia Indah Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir dan terakhir di Jalan Trimas Murni No 62 RT.002 RW.016 Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau sampai dengan berpisah.
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, diperoleh 2 orang anak, yaitu :
 - MUHAMMAD RAFIF ALFAREZI bin SANDI MINANJAR SAPUTRA, lahir di Tembilahan, tanggal 07 Nopember 2017, dan tinggal bersama Termohon.
 -, lahir di Tembilahan tanggal 12 Desember 2019, dan tinggal bersama Termohon.
5. Bahwa pada awal pernikahan, hubungan pernikahan Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Mei 2020, hubungan Pemohon dan termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis karena sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah:
 - Termohon sering membentak dan melawan ke orang tua Pemohon saat dinasehati bahkan sampai membuat orang tua Pemohon pinsan.
 - Termohon bawaan nya sering marah dan pada saat berada di puncak emosinya, sifat pemaarah nya tidak bisa dikontrol lagi.

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.209/Pdt.G/2021/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon berusaha memisahkan antara Pemohon dan ibu Pemohon, padahal dengan berpisah tempat tinggal ibu Pemohon hanya tinggal sendiri.

6. Bahwa Puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan September 2020 yaitu pada saat itu pemohon pulang dari pekanbaru, dan melihat ibu Pemohon sedang bersedih, dan ketika di tanya, ibu Pemohon mengatakan bahwa Termohon sempat marah kepada anak-anak, dan ibu Pemohon tersinggung, setelah di konfirmasi ke Termohon via telepon, Termohon sudah merasa tidak enak hati dan tidak mau kembali pulang kerumah, dan memilih tetap tinggal bersama orang tua Termohon, sehingga terjadi pertengkaran yang berujung dengan berpisahnya Pemohon dan Termohon dan sejak kejadian itu, antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah hidup layaknya suami isteri lagi.

7. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga Termohon sudah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dikarenakan keinginan yang kuat dari Pemohon dan Termohon untuk berpisah.

8. Bahwa dikarenakan antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah 6 bulan dan antara pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak bisa didamaikan maka Pemohon merasa tidak mungkin lagi untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah bersama Termohon, sehingga Pemohon sangat berharap kepada Majelis Hakim Perkara ini agar mengabulkan permohonan perceraian dari Pemohon.

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.209/Pdt.G/2021/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon.
2. Memberi Ijin kepada Pemohon (.) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon (.) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tembilahan.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Nomor 0013/013/II/2017 Tanggal 09 Januari 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim,

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.209/Pdt.G/2021/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi.

1., umur 55 tahun, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ibu Kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri sah menikah pada Januari 2017 dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa awal mula pernikahan harmonis, namun sejak bulan Mei 2020 Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab Termohon sering membentak Saksi dan pamarah;
 - Bahwa saksi mengetahui dengan mengalami langsung;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasihati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
2., umur 31 tahun, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Sepupu Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri sah menikah pada awal 2017 dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa awal mula pernikahan harmonis, namun sejak bulan Mei 2020 Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab Termohon sering membentak Ibu Kandung Pemohon dan pamarah;
 - Bahwa saksi mengetahui dari cerita Pemohon dan melihat secara langsung pertengkaran tersebut;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasihati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.209/Pdt.G/2021/PA.Tbh



Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Termohon pemarah dan tidak patuh pada Pemohon sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.209/Pdt.G/2021/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 09 Januari 2017, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 09 Januari 2017, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu dan , keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan dikaruniai anak 2 (dua) orang anak;

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.209/Pdt.G/2021/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon sering membentak Ibu Kandung Pemohon dan pemarah;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar kurang lebih 6 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.209/Pdt.G/2021/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (.) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (.) di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari **Selasa** tanggal **30 Maret 2021** Masehi. bertepatan dengan tanggal **17 Sya'ban 1442 Hijriyah.**, oleh kami **GUSHAIRI, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **AMRY SAPUTRA, S.H.**, dan **MUHAMMAD AIDZBILLAH, S.SY.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **AHMAD ZAKI RUSMANI, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.209/Pdt.G/2021/PA.Tbh



GUSHAIRI, S.H.I

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

AMRY SAPUTRA, S.H.

MUHAMMAD AIDZBILLAH, S.SY.

Panitera Pengganti,

AHMAD ZAKI RUSMANI, S.H.I

Perincian biaya :

-	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
-	Proses	: Rp	50.000,00
-	Panggilan	: Rp	255.000,00
-	PNBP	: Rp	20.000,00
-	Redaksi	: Rp	10.000,00
-	Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 375.000,00

(tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.209/Pdt.G/2021/PA.Tbh